

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani hidup, manusia selalu dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinan tersebut adalah kemungkinan terburuk seperti terjadinya musibah atau bencana yang dapat menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, harta atau perusahaan yang diakibatkan oleh kecelakaan, sakit atau meninggal dunia.

Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, manusia harus melakukan tindakan antisipasi untuk memperkecil risiko yang timbul. Salah satu tindakan sederhana yang dapat dilakukan adalah menabung. Namun kemungkinan tersebut bisa terjadi dalam situasi dan kondisi yang tidak terduga sehingga menyebabkan kerugian dari segi materi dengan jumlah di luar perkiraan.¹

Tindakan lain yang dapat diambil adalah dengan membagi atau mengalihkan risiko dengan lembaga keuangan yang dapat menjamin adanya kehilangan atau berkurangnya fungsi sebuah benda karena terjadinya musibah atau bencana. Lembaga keuangan tersebut adalah asuransi.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak

¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, Cet.I, 2005), 4.

atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.²

Asuransi sebagai sebuah perlindungan merupakan langkah yang tepat bagi seseorang dalam membagi atau mengalihkan risiko, karena asuransi menjawab kebutuhan rasa aman bagi setiap orang.³

Dewasa ini, dunia perasuransian berkembang dengan pesat. Tidak hanya karena keunggulan dari produk asuransi konvensional, asuransi syariah yang dikenal dengan *takaful*, juga turut memberikan kontribusi dalam perkembangan asuransi di Indonesia. Semenjak bulan Januari 2013 seluruh industri keuangan di Indonesia, termasuk dengan sektor asuransi berada di bawah lembaga Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap transparansi keuangan dan kegiatan operasional seluruh lembaga keuangan, mempertahankan dan memelihara kestabilan perekonomian, serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.⁴

² Bank Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Usaha Perasuransian”, dalam http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi/uu_asuransi/UU_No.2_Th.1992_Ttg_Usaha_Perasuransian.pdf, diakses pada 8 April 2014.

³ Cacan S. Agis, *Modul Pengetahuan Dasar Takaful* (Jakarta: PT. Syarikat Takaful Indonesia, 2005), 9-10.

⁴ Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, “Jurnal: Optimisme Pertumbuhan Asuransi di Indonesia; Proyeksi Perkembangan Lima Tahun”, dalam <http://jamr.aamai.or.id/index.php/asuransi-manajemen-resiko/article/download/9/7.pdf>, diakses pada 11 April 2014.

Sebagian masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa asuransi konvensional maupun asuransi syariah sama saja. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi tersebut. Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan diantara keduanya dapat dilihat dari transaksi, mekanisme pengelolaan dana dan investasinya. Dalam asuransi konvensional hanya melakukan mekanisme investasi sesuai perundang-undangan, tidak melihat halal atau haramnya transaksi atau objek yang diinvestasikan. Sedangkan dalam asuransi syariah, tidak hanya tentang mekanisme pengelolaan dana yang jelas, tetapi lebih dapat memberikan rasa kepercayaan dan kenyamanan dalam bertransaksi, dan ini yang masih kurang dipahami oleh masyarakat umum.

Mekanisme investasi dan penerapan investasi dalam asuransi sendiri sangat lah penting, karena dapat membantu pertambahan dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi, terlebih dana tersebut adalah dana yang disetorkan para peserta asuransi dan bukan hak milik perusahaan asuransi, bisa dibayangkan dari sekian banyaknya peserta yang membayar premi asuransi kemudian dikelola dengan cara diinvestasikan, bisa dibayangkan banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh pihak asuransi, hal ini apabila tidak ada kejelasan bisa merugikan para peserta, apalagi dalam asuransi kerugian tidak ada pengembalian dana apabila tidak ada klaim selama periode peserta mengikuti program asuransi.

Asuransi syariah dikembangkan dengan mekanisme sesuai syariat Islam dan dalam pengolahan dana yang terkumpul digunakan sebagai dana tolong-menolong atau dikenal dengan istilah dana *tabarru'*. Dana tersebut dikelola dan

dibagikan hasilnya secara proporsional oleh pihak *takaful*. Hal ini selaras dengan kondisi negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Asuransi syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar kehidupan lebih terjamin. Tindakan yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih condong pada asuransi syariah adalah dengan memberikan wawasan dan pengetahuan tentang keunggulan asuransi syariah dan mengubah pola pikir masyarakat. Dalam asuransi konvensional para praktisi berusaha menimbulkan *insurance minded* di kalangan masyarakat, sedangkan dalam asuransi syariah yang perlu ditimbulkan adalah perasaan *ta'awun minded*.⁵ Sesuai dengan firman Allah swt. QS Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...⁶

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang asuransi syariah yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁸

Dalam konsep asuransi syariah, diberlakukan sistem transaksi dan mekanisme yang transparan sehingga nasabah/anggota sebagai pihak yang

⁵ Jafri Khalil, *Asuransi Islami Konsep dan Aplikasi: Bahan Ajar Diktat Tkt. Dasar Asuransi Syariah 24-31 Mei 2014* (Jakarta: AASI-LPKG BPPK Dept. Keuangan RI, 2004), 2

⁶ Al-Qur'an, 5:2.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

berasuransi tidak perlu merasa khawatir akan dana yang dipercayakan untuk dikelola perusahaan asuransi karena dana tersebut akan dikelola dan dialokasikan pada transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini selaras dengan tujuan asuransi syariah yaitu memberikan ketenangan jiwa. Asuransi dinamakan *at-ta'min* karena pemegang polis telah merasa aman setelah mengikatkan diri sebagai nasabah/anggota asuransi syariah. Dengan menjadi nasabah/anggota asuransi, secara teoritis yang bersangkutan merasa berkurang rasa cemas akan menanggung beban berat apabila terjadi sesuatu terhadap diri sendiri atau harta bendanya.⁹ Selain melakukan kegiatan investasi, anggota/nasabah juga bisa mendapatkan bagi hasil dari investasi yang ditransaksikan di asuransi syariah. Eksistensi asuransi syariah menunjukkan bahwa asuransi syariah diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengandalkan keunggulan yang dimiliki yaitu penanguhan beban dan investasi bagi hasil, keberadaan asuransi syariah menjadi sangat penting bagi masyarakat.

Kesuksesan dan prestasi yang diraih oleh asuransi syariah merupakan hasil upaya yang dimulai sejak tahun 1994 dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Hingga kemunculan Takaful Umum di tahun 1995 yang turut memberikan sumbangsih bagi dunia asuransi syariah, semakin menunjukkan bahwa asuransi telah berkembang pesat di Indonesia dalam kurun waktu yang singkat. Berawal dari berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994, sebagai pionir asuransi syariah di Indonesia untuk mewujudkan tercapainya kemajuan pembangunan ekonomi syariah. Tak berselang lama, Takaful Indonesia

⁹ Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional; Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran* (Ciputat: Kholam Pusdishing, 2006), 40.

mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa dan PT. Asuransi Umum yang bergerak di bidang asuransi umum syariah, yang kemudian diresmikan oleh B.J. Habibie dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995.¹⁰ Sejak saat itu, PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya terus berkembang hingga meraih penghargaan atas komitmennya terhadap penyedia pelayanan asuransi terbaik masyarakat bagi masyarakat dan berupaya senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa asuransi syariah mampu menjembatani dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Keberadaannya membawa segala kemudahan dari aspek asuransi dengan menawarkan produk-produk dan jasa-jasa andalan yang dimilikinya.

Salah satu produk asuransi syariah yang diminati oleh anggota/nasabah maupun calon anggota/nasabah adalah produk asuransi kerugian properti yaitu rumah. Meskipun produk tersebut tergolong produk yang baru diterapkan beberapa tahun terakhir ini, namun produk ini cukup diminati. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang melakukan investasi di bidang properti. Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah dapat memberikan bantuan dalam bentuk asuransi. Produk asuransi kerugian bagi properti ini sangat diminati oleh masyarakat karena selain dapat melakukan transaksi asuransi, juga terdapat investasi bagi hasil di dalam produk tersebut yang berasal dari keuntungan atas pengelolaan dana anggota/nasabah, sesuai dengan kebijakan

¹⁰ Takaful Umum, "Sejarah Takaful", dalam <http://www.takafulumum.co.id/index.php/in/tentang-kami/sejarah-takaful> diakses pada 13 April 2014.

perusahaan asuransi syariah dan kesepatan diantara keduanya. Adapun akad-akad dalam produk asuransi kerugian rumah misalnya akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.¹¹

Konsep asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* adalah usaha tolong menolong (*ta'awun*) sesama peserta, dimana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (premi) tanpa ada keinginan untuk mengharapkan sesuatu dari orang yang menerima kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT, akad ini bertujuan tidak untuk komersial (tidak untuk mencari keuntungan). Dana *tabarru'* ini akan dikumpulkan dalam akun khusus yang disebut dengan kumpulan dana peserta *tabarru'* dan secara otomatis dana *tabarru'* menjadi aset kelompok *dana peserta tabarru'* (DPT).

Untuk memperkuat hal ini, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa tentang akad *tabarru'* pada Asuransi Syariah yang dicantumkan di bagian tiga, yaitu;

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'aman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi.¹²

Sementara itu dalam akad *tijarah* terdapat akad berbasis bagi hasil yaitu *mudharabah*. Akad *mudharabah* yang digunakan dalam asuransi syariah adalah pada bagian pengolahan dana *tabarru'* yang terkumpul dari para peserta asuransi

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 226.

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

dan dalam mekanisme pembagian bagi hasil atas keuntungan yang dihasilkan. Dalam prakteknya, perusahaan takaful bertindak sebagai *mudharib* dan peserta asuransi bertindak sebagai *shahibul mal*, yang nantinya perusahaan akan memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana yang diinvestasikan atas dasar akad tijarah (*mudharabah*) dan peserta akan memperoleh keuntungan melalui besaran dana untuk membantu peserta lainnya.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *mudharabah mushtarakah* pada bagian keempat, bahwa;

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *mushtarik* (investor).
2. Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
3. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).¹³

Konsep *mudharabah* dalam asuransi syariah merupakan alternatif yang diberikan oleh Islam sebagai solusi atas riba, dimana praktek-praktek asuransi konvensional yang tidak bisa lepas dari riba, dan para ulama sepakat untuk mengharamkan praktek asuransi yang mengandung unsur riba sebagaimana diharamkannya riba itu sendiri. Berikut dalil dari Al-Quran yang berkenaan dengan *mudharabah*.

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...¹⁴

... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...¹⁵

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah* dan *Mushtarakah* pada Asuransi Syariah.

¹⁴ Al-Qur'an, 73:20.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 575.

Dalam menjalankan investasi dana yang terkumpul, perusahaan asuransi syariah harus menjalankan sesuai syariat Islam yaitu dengan menyalurkan dana tersebut pada lembaga-lembaga yang bergerak dengan sistem syariah seperti disalurkan pada sukuk atau reksadana syariah dan memperhatikan halal-haramnya transaksi yang digunakan. Hal ini untuk memberikan kenyamanan terhadap para peserta tentang pengelolaan dana yang diberikan peserta kepada pihak perusahaan asuransi syariah, dan melindungi dana peserta dari ketidak-halalan serta menghindari dari unsur-unsur *maisir* (perjudian, untung-untungan), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* baik pada akad maupun operasionalnya. Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan Fatwa guna memperkuat hal ini, yaitu;

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶

Produk asuransi kerugian rumah di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dikenal dengan produk Takaful Baituna. Dalam pengaplikasian produk ini, ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dalam menganalisis dan memberikan pembiayaan produk Takaful Baituna kepada anggota. Begitu juga dengan akad yang terjadi dalam produk ini, mulai dari awal transaksi PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya menggunakan akad *tabarru'* dan untuk penyetoran dana menggunakan akad *wakalah bil 'ujrah*, dan dalam PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya ini tidak memiliki unsur tabungan dalam penyetoran dana Tabarru tersebut. Kemudian dalam pengelolaan dana tabarru', PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya menggunakan akad *mudharabah*, yang

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah* dan *Mushtarakah* pada Asuransi Syariah, poin kelima.

nanti nya akan menghasilkan dana keuntungan dari pengelolaan dan akan dibagi hasilkan.

Pengaplikasian mekanisme investasi bagi hasil *mudharabah* ini tergantung pada kebijakan PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya. Sedangkan untuk akad *mudharabah* sendiri dapat dikatakan sebagai akad yang sering menimbulkan suatu permasalahan didalam pelaksanaannya, terutama adanya pembicaraan oleh masyarakat yang belum memahami kedudukan dan implementasi akad *mudharabah* yang digunakan dalam asuransi syariah, karena selama ini masyarakat awam hanya mengetahui akad *mudharabah* terdapat pada lembaga perbankan syariah, dan lembaga keuangan nonbank syariah yang berdasarkan akad *tijarah* atau mencari profit, tidak pada perusahaan asuransi syariah yang notabenehnya perusahaan yang berupaya bekerja sama untuk mengumpulkan dana dengan tujuan untuk membantu antar sesama Muslim yang membutuhkan bantuan.

Tujuan asuransi pada dasarnya mentransfer risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia untuk mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang diderita. Terkait hal tersebut di atas, jika kehidupan peristiwa buruk dan properti bagi warga Islam, asuransi syariah lembaga keuangan Islam dapat digunakan untuk menaikkan dan menyelesaikan masalah di pihak lain investasi di berbagai sektor berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas kebijakan PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Surabaya dalam pengimplementasian mekanisme investasi bagi hasil akad *mudharabah* pada produk Takaful Baituna.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

- a. Perbedaan mekanisme investasi asuransi syariah dan asuransi konvensional.
- b. Cara pengelolaan dana peserta tabarru dan dana pemegang saham.
- c. Implementasi akad *tabarru'* dan akad *tijarah* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap perusahaan Asuransi Syariah.
- d. Mekanisme investasi pada produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Surabaya.
- e. Implementasi akad *mudharabah* pada produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Cabang Surabaya.

2. Batasan Masalah

Untuk memberi batasan penulisan skripsi agar tidak terlalu luas dan lebih terarah maka ruang lingkup pada penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini terfokus pada mekanisme investasi pada produk Takaful Baituna.
- b. Kebijakan PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dalam mengimplementasikan akad *mudharabah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana mekanisme investasi pada produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Cabang Surabaya?
- b. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Cabang Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme investasi pada produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoretis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bertransaksi di asuransi syariah.

2. Aspek terapan (praktis). Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi asuransi syariah dalam penerapan dan pengaplikasian mekanisme investasi bagi hasil pada produk Asuransi Kerugian Rumah Syariah.

F. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, antara lain:

Pertama, mekanisme investasi bagi hasil dalam akad *mudharabah*, adalah sistem yang berjalan dalam pengolahan dana yang telah terkumpul dari para peserta melalui pembayaran premi tiap bulannya, mekanisme ini berjalan menggunakan sistem investasi keuangan.

Investasi keuangan menurut syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau asset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil.

Pada dasarnya akad yang digunakan pada takaful/asuransi syariah merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad *mudharabah*, namun di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan takaful dengan para pesertanya, yaitu akad *mudharabah*, *musharakah* dan akad *wakalah bil 'ujrah*.

Akad *mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul ma*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Konsep akad *mudharabah* yang diterapkan pada asuransi syariah tidak menjadi akad utama akan tetapi menjadi akad dalam pengolahan bagi hasil dari dana premi, bukan akad untuk memulai bertransaksi asuransi syariah. Karena asuransi syariah sendiri termasuk multi-akad/terdapat beberapa macam akad dalam tiap-tiap transaksinya, untuk transaksinya sendiri asuransi syariah menggunakan akad *wakalah bil 'ujrah*, untuk pengumpulan dana menggunakan akad *tabarru'*, sedangkan untuk pengolahan dana, menggunakan akad *mudharabah*.

Kedua, produk Takaful Baituna atau asuransi kerugian rumah merupakan salah satu produk yang mengcover kerugian rumah, maksudnya adalah asuransi yang menutupi kerugian bentuk bangunan rumah tersebut.

Dalam produk ini yang dapat diasuransikan yaitu meliputi rumah tinggal, rumah tinggal dan kantor (rukan), toko, rumah tinggal dan toko (ruko), apartement/ condominium, dan risiko pasar atau toko material bangunan.

Adapun manfaat pokok yang didapatkan sesuai dengan Polis Standard Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang mengcover kerugian akibat kebakaran, petir, peledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap, tidak termasuk banjir dan sebagainya (*flood, thypoon, storm, water damage*). Dengan adanya polis tersebut maka para calon peserta akan dikenakan pembayaran dana premi yang dibagi

menjadi dua kumpulan dana, pertama untuk dana *tabarru'*, kedua dana untuk operasional perusahaan (*underwriting*), dimana dana yang terkumpulkan dari transaksi produk Takaful Baituna akan dikelola dengan cara diinvestasikan dan apabila nanti mendapatkan keuntungan akan dibagi hasilkan melalui pengembalian *surplus tabarru'* dari surplus pengelolaan risiko (*surplus underwriting*).

Berdasarkan uraian di atas maka akan muncul kebijakan PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dalam mengimplementasikan akad dan sistem investasi bagi hasil akad *mudharabah* pada produk Takaful Baituna.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁷

Penulis menelusuri kajian pustaka yang memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Lugyana Wildan Afif (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Investasi Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Syariah Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang

¹⁷ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi : Edisi Revisi Cetakan ke IV* (Surabaya, 2012), 9.

Pedoman Umum Asuransi Syariah”¹⁸ memaparkan bahwa keuntungan dari akad *mudharabah* merupakan hak para pihak sehingga harus dibagikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan akad *mudharabah* dan penerapan investasi bagi hasil memiliki kekuatan hukum berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang kedudukan akad *mudharabah* dan penerapan mekanisme investasi bagi hasil dalam akad *mudharabah* dalam asuransi kerugian syariah atau takaful umum, bukan membahas tentang kedudukan hukum akad *mudharabah*.

Ita Rohmawati (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang”¹⁹ memaparkan bahwa secara umum mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah tergolong sama dari segi bagi hasil, namun berbeda dari segi investasi dari dana yang terkumpul. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian yang sedang dilakukan

¹⁸Lugyana Wildan Afif, “ Sistem Investasi Bagi Hasil dalam Akad *Mudharabah* pada Asuransi Syariah Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah” (Skripsi--Universitas Padjajaran Bandung, 2013).

¹⁹Ita Rohmawati, “ Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

akan membahas tentang mekanisme investasi dalam asuransi kerugian syariah dan tujuan alokasi dari dana *tabarru'* yang terkumpul.

Penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya sebab titik tekan penelitian ini adalah pada akad *mudharabah* yang digunakan dalam sistem investasi bagi hasil dalam produk asuransi Takaful Baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Cabang Surabaya. Sehingga *output* yang diharapkan dari penelitian ini adalah penerapan kebijakan Takaful Umum dalam mengimplementasikan akad serta sistem investasi bagi hasil akad *mudharabah* pada produk Takaful Baituna.

H. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

a. Data primer

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang investasi bagi hasil *mudharabah* pada produk takaful baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya.

b. Data sekunder

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data tentang sistem investasi bagi hasil *mudharabah* pada asuransi kerugian syariah/takaful umum dari buku, jurnal, artikel dan skripsi terdahulu.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan atau pengambilan data secara langsung²⁰ dengan cara *interview* (wawancara). Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para pelaku pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya yaitu *Account Officer (AO)*, *Marketing Sales*, nasabah dan *Financing Administration (Fin Adm)*.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literatur lain meliputi:

- 1) Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta. 2004.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/VI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- 3) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.

²⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007) , 91.

6) Wirdyaningsih, et al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta. 2005.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula dipilih satu atau dua orang dari PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya, tetapi karena belum dirasa lengkap maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya.²¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan *Account Officer (AO)*, *Underwriting* dan *Financing Administration (Fin Adm)* serta Pimpinan Cabang PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Surabaya yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur produk takaful baituna, mulai sistem investasi sampai pada bagi hasil akad *mudharabah*.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²² Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem investasi bagi hasil *mudharabah* pada produk takaful baituna di PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya Surabaya.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 123.

²²M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.²³

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁴ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁵ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang

²³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

²⁵Ibid., 245.

ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif analitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁷ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁸

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya dan bagaimana sistem investasi bagi hasil yang berdasarkan akad *mudharabah* pada produk Takaful Baituna. Penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di PT. Asuransi Takaful Umum

²⁶Ibid., 246.

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

²⁸Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Surabaya Cabang Surabaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang konsep mekanisme investasi dalam bagi hasil akad *mudharabah*.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang PT. Asuransi Takaful Umum Surabaya, deskripsi implementasi akad *mudharabah* pada produk takaful baituna dan mekanisme investasi dalam akad *mudharabah* tersebut.

Bab keempat adalah analisis akad *mudharabah* pada produk takaful baituna, bagaimana implementasi akad tersebut terhadap produk takaful baituna. Bab ini juga mengemukakan tentang bagaimana mekanisme investasi dalam akad *mudharabah* pada produk takaful baituna itu berjalan. Analisis ini dilakukan agar

mengetahui dan dapat memberikan pemahaman yang tepat mengenai mekanisme investasi dalam akad *mudharabah*.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan takaful umum dalam menjalankan mekanisme investasi dalam akad *mudharabah* pada produk takaful baituna.

